

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**YENI**

**14360035**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. NURDHIN BAROROH, S.HI., M.SI**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi di masyarakat yang mana cukup alot dalam penyelesaiannya akibat kesulitan pembuktian materilnya. Jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Namun, penerapan beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Dari uraian tersebut, muncul pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu bagaimana analisis yuridis-normatif hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mendasarkan pada analisis data. Pendekatan yang digunakan *yuridis-normatif*. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan juga pasal 66 KUHAP karena beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik tidak menggunakan asas praduga tak bersalah secara mutlak akan tetapi secara terbatas dan berimbang. Disamping itu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) merupakan aturan khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at.

**Kata kunci** : Pembuktian Pencemaran Nama Baik,



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.[syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Yeni  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yeni  
Nim : 14360035  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Februari 2018 M.  
6 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I,

  
**Drs. Abd. Malim, M.Hum**  
**NIP. 196301191990031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. [syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Yeni  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yeni  
Nim : 14360035  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pembuktiannya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Februari 2018 M.  
6 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing II,

**Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si**  
**NIP. 198009082011011005**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : YENI  
Nim : 14360035  
Semester : VIII  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2018 M

06 Jumadil Akhir 1439 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun



YENI

14360035



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANYA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360035  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

  
Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

  
Guslam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 28 Februari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
D E K A N



Dr. H. Agus Muli Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

**Ayah dan Ibu beserta Kakaktersayang**

**Sarta untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah



ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a	ضربَ	<i>daraba</i>
----------------------	------	---------------

_____ (kasrah) ditulis i	فَهِيْمَ	<i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل الأ هلة موقت للتأس, أشهد ان لا اله الا الله اله الناس واشهد ان  
محمد رسول الله الذي جاء بالهدى الى الناس, اللهم صل وسلم على محمد و على اله و  
اصحبه ومن تبعه الى يوم البعث, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam diri penulis sehingga penulis hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Penasehat Akademik, Fakultas

Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasehat Akademik.

4. Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag beserta jajarannya.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun. Terimakasih yang tak terhingga ananda haturkan kepada ayahanda dan ibunda. Kalian adalah semangat dalam hidup dan penerang dalam redup.
8. Sahabat saya Retno Yuliarsih, Musfiroh Amro Ainy, dan kepada Teguh Arifin, serta teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 01 Februari 2018 M

15 Jumadil Awal 1439H

Penyusun

YENI

14360035

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belang Masalah:.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18

G. Sistematika Pembahasan.....	20
--------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK DAN  
PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM..... 20**

A. Kriteria Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	20
1. Segi Pengertian.....	20
2. Segi Unsur.....	23
3. Segi Delik.....	24
B. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	25
1. Segi Pengertian.....	25
2. Macam-Macam Alat Bukti .....	26

**BAB III TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK DAN  
PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.. 31**

A. Kriteria Pencemaran Nama Baik. ....	31
1. Segi Pengertian .....	31
2. Segi Unsur .....	34
3. Segi Delik .....	39
B. Pembuktian Pencemaran Nama Baik.....	46
1. Segi Pengertian.....	46

<b>BAB IV ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Kriteria Tindak Pidana Pencemaran nama Baik.....	64
1. Menurut Hukum Pidana Islam .....	64
2. Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	67
3. Perbandingan Kriteria Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia .....	70
B. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	71
1. Menurut Hukum Pidana Islam .....	71
2. Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	80
3. Perbandingan Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan .....	I
B. Biografi Tokoh .....	III
C. Daftar Riwayat Hidup.....	VI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang Masalah**

Meningkatnya tuntutan hidup manusia, terkadang membuat seseorang untuk bertindak semena-mena dengan tidak memperhatikan efek psikologis bagi orang lain. Seperti karena sifat iri dan dengki kepada orang lain, seseorang bisa berbuat sesuatu untuk menjatuhkan orang tersebut dengan cara menghina atau mencemarkan nama baiknya. Selain itu perbedaan pendapat juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling menyerang kepentingan hukum atau hak konstitusi orang lain dengan jalan memfitnah dan mencemarkan nama baik sebagai bentuk pelampiasan atas rasa jengkel dari adanya perbedaan pendapat tersebut.

Masalah fitnah dan pencemaran nama baik khususnya dalam hukum pidana, banyak menjadi sorotan, baik dalam rumusannya maupun dalam prakteknya. Pada dasarnya tindakan penghinaan adalah sebuah tindakan atau sikap yang dengan sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang.<sup>1</sup> Agama Islam juga melarang umat untuk menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (gibah), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah).<sup>2</sup> Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

---

<sup>1</sup> Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Al-Hujurat (49) : 12.

عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطي

الناس بدعواهم, لا دعي رجال أموال قوم ودماءهم, و لكن البينة على المدعي

واليمين على من أنكر<sup>3</sup>

Setiap perkara harus dibuktikan. Pembuktian ini mencakup semua perkara yang dihadirkan dalam pengadilan, dan tidak akan mengabulkan dakwaan penggugat sebelum dapat memastikan dan mendengarkan keterangan pihak yang tergugat. Prinsip yang dianut dalam hukum Islam ketika meletakkan kewajiban pembuktian adalah sama dengan hukum positif, yakni mewajibkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan bukti-bukti yang sah guna menguatkan dakwaannya. Namun, dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, prinsip pembuktian dapat dibebankan kepada pihak tergugat yang dalam hal ini dikenal dengan pembuktian terbalik. Begitupun dengan hukum Islam, artinya pengecualian seperti yang terjadi pada hukum positif itu juga diberlakukan dalam hukum Islam.

Perkara yang bisa dikenakan pembuktian terbalikpun tidak hanya masalah pemeliharaan harta saja atau perdata, tetapi juga terhadap masalah pidana, seperti tuduhan mencemarkan nama baik atau perkara fitnah pun dapat diberlakukan

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lū'lu' Wāl Marjān*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq. (Jakarta Timur : Akbar Media, 2013), hlm. 470. Hadis Nomor 1113, kitab Keputusan-Keputusan Hukum, Bab Sumpah itu Bagi Orang Yang Dituduh.

pembuktian terbalik tersebut. Sebagaimana yang terungkap dalam kisah nabi Yusuf dan Zulaikha yang menggambarkan adegan dalam persidangan pengadilan antara Zulaikha dan Yusuf.

Selanjutnya di Indonesia salah satu kasus yang pernah disorot media adalah gugatan dari rumah sakit Omni Tangerang terhadap Prita Mulyasari yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit merasa dirugikan, akibat perbuatannya yaitu memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni. Kemudian melalui Dr. Hengki dan Renold Parentino, Prita dijerat Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000.00- (Satu Milyar Rupiah) . Namun pada akhirnya Prita divonis bebas. Sebagian ada yang menilai gugatan pihak rumah sakit terlalu berlebihan, karena Prita hanya menumpahkan kekecewaannya atas pelayanan yang diterima, ada juga yang beranggapan Prita pantas mendapatkan gugatan ini.<sup>4</sup>

Pembuktian itu sendiri diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana di dalamnya terdapat dua tahap yang pertama adalah bukti permulaan, digunakan untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam bab iv tentang penyidik dan penuntut umum, sedangkan untuk pembuktian dalam proses persidangannya diatur dalam pasal 183 yaitu hakim

---

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/1243742/prita-jalani-sidang-tuntutan>-diakses tanggal 20 Oktober 2017.

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>5</sup> Kemudian pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Fenomena beban pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ini pun cukup menarik, karena disatu sisi beban pembuktian diberikan kepada penuduh, namun disisi lain pembuktian juga dapat dibebankan kepada terduduk atau yang sering kita sebut dengan beban pembuktian terbalik. Fenomena seperti inilah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penelitian mengenai bagaimanakah sebenarnya substansi dan pembuktiannya dalam hukum islam dan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun menentukan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kriteria pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia ?

---

<sup>5</sup>Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bagaimana prosedur pembuktian dan penggunaan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui tentang ketentuan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Kegunaan dalam penulisan ini adalah :
  - a. Kegunaan Secara Teoritis
    - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis pencemaran nama baik dan pembuktiannya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
    - 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan baik di bidang ilmu hukum pidana Indonesia dan ilmu hukum Islam.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan pembuktiannya.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum mengenai pencemaran nama baik dan pembuktiannya.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan, penyusun terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum ada yang pernah membahas dan menelitinya.

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas mengenai “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA” di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan

langsung dengan judul yang disusun buat, kurang lebihnya penulis menemukan beberapa yakni :

Skripsi karya Arifin<sup>6</sup> yang berjudul “Pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia”, dalam skripsi ini membahas terkait kriteria bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan masuk dalam delik pencemaran nama baik serta bagaimana pemberian sanksinya dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, namun penulis sama sekali tidak membahas tentang proses pembuktian dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman pencemaran nama baik tersebut.

Hari Nur Sholeh<sup>7</sup> dalam skripsinya yang berjudul “ Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ( Studi Kasus Ervani Emy Handayani )” membahas proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus Ervani Emy Handayani.

Kemudian skripsi karya Ali Ridlo<sup>8</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

---

<sup>6</sup>Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup>Hari Nur Sholeh, “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani )”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>8</sup>Ali Ridlo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, Yogyakarta, 2010.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.Persamaan skripsi dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah terkait pencemaran nama baik. Namun terdapat perbedaan yakni dalam skripsi karya Ali Ridlo fokus terhadap pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektroik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun tidak hanya mengenai pencemaran nama baik namun juga membahas proses pembuktian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Selanjutnya skripsi karya Rochimah Tullaili<sup>9</sup> dengan judul “Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam skripsinya dijelaskan mengenai bobot pertimbangan keyakinan hakim yang digunakan dalam proses pembuktian. Skripsi tersebut juga tidak menekankan pada pembuktian secara keseluruhan namun hanya fokus pada unsur keyakinan hakim.

Skripsi karya Dharma Kusuma Atmadja<sup>10</sup> dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini menyajikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Persamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai

---

<sup>9</sup> Rochimah Tullaili, “Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam “, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

<sup>10</sup> Dharma Kusuma Atmadja, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016



pembuktian terbalik, hanya saja dalam skripsi ini tidak membahas pandangan hukum positifnya. Kemudian untuk tindak pidana skripsi ini fokus pada tindak pidana korupsi sedangkan yang penyusun hendak teliti mengenai pencemaran nama baik.

Dari beberapa penelitian yang disampaikan diatas belum ada yang meneliti tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Dengan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Prinsip *maqasid asy-syari'ah*.<sup>11</sup>

Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dharuri bagi mereka, pemenuhan hajjiyah mereka, dan tahsiniyyah mereka.

Hukum-hukum untuk memelihara *Umuru ad-daruriy*

#### a. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8.

Jihad , hukuman bagi orang yang murtad dan orang-orang yang membuat bid'ah.

b. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qisas, diyat dan kafarat bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

c. Akal

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan serta memberikan hukuman kepada peminum khamar itu.

d. Kehormatan / Keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

e. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain.

Salah satu dari prinsip *Maqasid Asy Syari'ah* adalah memelihara keturunan dan kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, maupun orang lain. Jadi sudah selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.<sup>12</sup>

## 2. Beban Pembuktian Diwajibkan Bagi yang Menuduh dan Sumpah Bagi yang Mengingkari (Tertuduh)

Perlunya pembuktian adalah agar manusia tidak seenaknya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya, oleh karena adanya kewajiban ini maka akan mengurangi niat para pendusta untuk mengajukan gugatan yang lemah. Kewajiban pembuktian dalam hukum acara Islam diwajibkan kepada pihak penggugat atau pihak yang menuduh, sebab pada dasarnya segala perkara berdasarkan pada kenyataan dan siapa yang mengingkari pernyataan itulah yang harus membuktikannya.

Beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992 ), hlm. 49.

عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي  
الناس بدعواهم, لا دعي رجال أموال قوم ودماء هم, ولكن البينة على المدعي واليمين  
على من أنكر<sup>13</sup>

Hadis tersebut merupakan dasar hukum pembuktian dimana alat bukti dibebankan kepada pihak penggugat, dan sumpah dibebankan kepada pihak tergugat.

### 3. Asas *Due Process Of Law*<sup>14</sup>

*Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due process* lahir dari amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika unntuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum.

*Due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal yaitu (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, hak milik tersangka

---

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lū'lu' Wāl Marjān*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq. (Jakarta Timur : Akbar Media, 2013), hlm. 470. Hadis Nomor 1113, kitab Keputusan-Keputusan Hukum, Bab Sumpah itu Bagi Orang Yang Dituduh.

<sup>14</sup>Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2012) hlm. 30.

tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Tidak jarang hal-hal yang bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materil. Di negara-negara yang menjunjung tinggi *due process of law*, daam hukum acaranya, perlindungan terhadap individu dan tindakan sewenang-wenang aparat negara mendapat perhatian khusus.

#### 4. Asas *Presumption Of Innocent*<sup>15</sup>

*Presumption of innocent* diartikan sebagai asas praduga tak bersalah. Artinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum.

#### 5. Asas *Presumption Of Guilt*<sup>16</sup>

*Presumption of guilt* diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya, seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyertakan dia bersalah.

#### 6. Asas *Actori Incumbit Onus Probandi*<sup>17</sup>

Artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 43

sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

Kelanjutan asas *actori incumbit onus probandi* adalah asas *actore non probante, reus absolvitur* yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika jaksa penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa (*actore non probante*), terdakwa harus diputus bebas (*reus absolvitur*).

Berkaitan dengan pembuktian, putusan hakim dalam perkara pidana terdapat tiga kemungkinan. Pertama, terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana jika dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, terdakwa akan diputus bebas (*vrijspraak*) jika jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Disini unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketiga, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana. Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdapat alasan penghapus pidana, apakah alasan pembedah ataukah alasan pemaaf. Alasan pembedah berarti sifat melawan hukumnya perbuatan ditiadakan, sedangkan alasan pemaaf berarti sifat dapat dicelanya pelaku yang diabaikan.

### 7. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*<sup>18</sup>

*Negativa Non Sunt Probanda* diartikan sebagai membuktian sesuatu yang negatif sangat sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian. Misalnya, ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan, yang harus membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Tidak sebaliknya, si A yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduh. Hal ini dianggap lebih sulit karena si A harus membuktikan sesuatu yang negatif, dalam pengertian sesuatu yang tidak dilakukannya.

### F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi keberadaan metode merupakan sesuatu yang mutlak dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa :undang-undang, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2012) , hlm. 45.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, cet.ke-19, jilid 1, ( Yogyakarta : Andi Offset, 1995 ), hlm. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis-deskriptif-komparatif, yaitu dengan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau. Menggambarkan secara utuh, jelas, konkret, terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat dengan hukum Islam dan hukum Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu mengacu kepada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, serta hukum pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP ( kitab undang-undang hukum pidana ), KUHAP ( kitab undang-undang hukum acara pidana ), serta undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 4. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik



dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektifitas hasil penelitian.<sup>20</sup>

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian berbagai literature yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Bahan-bahan yang dikumpulkan terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

a. Bahan primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Teori dan Hukum Pembuktian ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej
- 4) Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam ditulis oleh Budi Kisworo
- 5) Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) ditulis oleh Maskun

b. Bahan sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kitab-kitab fikih, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan sekunder yang penyusun temukan beberapa diantaranya yaitu :

---

<sup>20</sup> H. Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.94.

- 1) *Fiqh jinayah (hukum pidana Islam)* ditulis oleh Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
- 2) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* ditulis oleh Andi Hamzah
- 3) *Tindak pidana dalam syariat Islam* ditulis oleh Abdul Rahman dan I Doi

#### 5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis data secara *deskriptif-Analisis* terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan objek penelitian skripsi ini. kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terkait pembuktian dalam pencemaran nama baik.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan proposal skripsi ini berjalan dengan terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun sampaikan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai pembuktian dalam pencemaran nama baik. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data

yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkan yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktiannya menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, dan pembuktiannya.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktiannya menurut hukum pidana Indonesia. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, dan pembuktiannya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan pembuktiannya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan skripsi ini, kriteria pencemaran nama baik dan pembuktiannya menurut hukum pidana Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Dari segi kriteria

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam berupa menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (*qadzaf*), gibah ( menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya, membuka aib saudaranya dan memberi gelar yang buruk). Semua perbuatan tersebut dilarang oleh syara.

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia terbagi dalam dua ketentuan yaitu :

##### a. Menurut KUHP

- 1) Menista secara lisan (*smaad*)
- 2) Menista dengan surat / tertulis (*smaadschrift*).
- 3) Memfitnah (*laster*)
- 4) Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*)
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- 6) Menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

- b. Menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE kriteria pencemaran nama baik yaitu :
- “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.
2. Dari segi pembuktian

Mengenai prosedur pembuktian dalam hukum Islam setelah terjadi jarimah (tindak pidana) pencemaran nama baik, maka akan langsung dibawa ke pengadilan untuk diadili dan melakukan pembuktian, tanpa harus melewati tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia mengharuskan tahapan tersebut.

Selanjutnya dalam hal beban pembuktian, Islam memperbolehkan teori pembuktian terbalik dalam kasus pencemaran nama baik, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pembuktian terbalik hanya diperbolehkan digunakan untuk kategori tindak pidana khusus. Salah satunya yaitu tindak pidana teknologi informasi ( pencemaran nama baik menggunakan media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik).

## **B. SARAN**

1. Untuk menyempurnakan skripsi ini maka diperlukan banyak tambahan referensi, agar hasil pembahasannya lebih akurat.

2. Diperlukan perincian mengenai kriteria pencemaran nama baik dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP dan UU ITE agar tercapai kepastian hukum, karena dalam hukum Islam masih terbatas pada *qadzaf*, sehingga harus diperbaiki sesuai keadaan masyarakat sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

### 2. Hadis/Syarah Hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fi Abu Abdillah, *Ṣhaḥīḥ al-Bukhāri*, Dar al-Fikr : Beirut, t.t.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Ṣhaḥīḥ Al-Lū'lū' Wāl Marjān*, alih bahsa Abdul Rasyad Shiddiq Jakarta Timur : Akbar Media, 2013.

Nawawi, Imam, *Al-Adzkar*, Kairo : Dar Al-Hadis, t.t.

### 3. Fiqh/Usul Fiqh

Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdulmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Atmadja, Dharma Kusuma, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ishak, Moh Said, *Hudud dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Gajah Mada., 2007

I Doi, Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāshid Syarī'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), Jakarta : Amzah, 2009

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2010.

Ridlo, Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, Yogyakarta, 2010.

Tullaili, Rochimah, *Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam, skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Unive`rsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

#### 4. Lain-Lain

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch*, cet. Ke-19, jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Hiariej, Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013



Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Nawawi, H. Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. ke-9, Bandung : Karya Nusantara, 1986.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012

Sholeh, Nur Hari, *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.*

Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : PT, Raya Grafindo Persada, 2012.

Tunggul Alam, Wawan, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta : Wartapena, 2012.

Wibowo, Ari, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal, Pandecta, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

[www.poltargaruda.org](http://www.poltargaruda.org), di akses pada tanggal 6 Desember 2017, Pkl. 14.03 WIB.

<https://www.kompasiana.com/valerianlibertwangge/delik-aduan-dalam-pasal-penghinaan-uu-ite-58173facb23bd7c33e64370>, diakses tanggal 28 November 2017 pukul 15.32 wib

<https://news.detik.com/berita/1243742/prita-jalani-sidang-tuntutan>, diakses tanggal 20 Oktober 2017

## TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2,12,71,74	3,13,70,75	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas	Dari Ibnu Abbas R.A, bahwa Rasulullah S.A.W bersabda “Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (tuntutan) mereka (semata), niscaya (akan) banyak orang yang mendakwakan (menuntut) harta orang lain dan darah-darah mereka. Namun, bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (penuntut), dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari (tertuntut)”
20	21	QS. Al-Hujarat (49) : 12	Al-Hujarat (49) : 12. “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha Penyayang.
22	23	QS. An-Nur (24) : 4	An-Nur (24) : 4. “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasiq.
29,72	37,71	Q.S Yusuf (12) : 26-29	Yusuf (12) : 26-29. “ Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggodaku dan merayu diriku. “seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya

			koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar. Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia berkata, “ Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf! “Lupakanlah ini, dan isteriku mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.”
75	76	Kaidah Fiqh	Hukum itu (berlakunya) tergantung kepada ada atau tidak adanya illat
75	77	Kaidah Fiqh	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
77	78	H.R. Bukhari	telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah ketika beliau sedang di masjid seraya berkata : “Ya Rasulullah, saya telah berzina”. Rasulullah lalu memalingkan pandangannya dari laki-laki itu. Keadaan itu berulang sampai empat kali. Laki-laki itu lalu bersaksi (mengucapkan sumpah = menyebut asma Allah) empat kali. Kemudian Rasulullah bertanya : apakah engkau gila tidak, jawabnya. Apakah engkau seorang muhshan tanya nabi . Ya, jawab lelaki itu. Rasulullah lalu berkata (kepada para sahabat) : bawalah orang ini dan rajamlah.” (H.R. Bukhari)

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI TOKOH

### Jasser Auda

#### Pendidikan :

- Ph.D. Teologi dan Studi Agama dari Universitas Wales Lampeter, Inggris
- Ph.D. Analisis Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada.
- Magister Perbandingan Mazhab dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.
- Sarjana Studi Islam dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.
- Sarjana Teknik dari Universitas Kairo, Mesir.
- *Talaqqī* Klasik di Masjid *Jāmi' al-Azhar* (Kairo, Mesir) berupa kegiatan menghafal Qur'an, mengkaji kitab hadis *al-Bukhārī* dan *Muslim* (dengan penjelasan *Ibn Hajar* dan *al-Nawawī*), Fikih, *Isnād* dan *Takhrīj*, serta *Usūl Fikih*.

#### Jabatan Terkini

- Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar.
- Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar (2010-Sekarang).

#### Jabatan Akademik Sebelumnya (diantaranya):

- Direktur dan Pendiri Pusat Studi Al-Maqasid pada Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris.
- Guru besar tamu di Jurusan Syari'ah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir.
- Guru Besar Pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.

#### Afiliasi Terkini (antara lain) :

- Anggota pendiri dan anggota dewan eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim.
- Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, Qatar Foundation.
- Anggota Institute Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada.
- Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Sosial Muslim, Inggris.
- Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.

Karya-Karya (diantaranya) :

- Antara Syari'at dan Politik : Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi.
- Ijtihad Berdasarkan *al-Maqāsid*.
- Mengkritik Teori *al-Naskh*.
- Kata-kata Mutiara : Sebuah Perjalanan dengan *Ibnu 'Amā'*.
- Faktor-faktor Pengklarifikasi Model Sistem Kooperatif Jaringan Saraf.
- Ringkasan Bisayat al-Mujtahid, karya *Ibn Rusyd al-Ḥafid*.
- *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai Filsafat Hukum Islami : Pendekatan Sistem.
- Kontekstualisasi Islam di Inggris.
- Pendekatan-pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di perguruan Tinggi.
- Ekonomi Pengetahuan dan *Maqāsid al-Syarī'ah*.
- Dikotomi Palsu Tanah Islam versus Tanah Perang.<sup>1</sup>

### **Eddy O.S. Hiariej**

Pendidikan

- sarjana hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1998.
- Magister humaniora dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2004.
- Doktor dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2009.

Jabatan Terkini

- Sejak 1 September 2010 diangkat sebagai Guru Besar/Profesor Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan mengampu mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, hukum pidana militer, sistem peradilan pidana, pengantar hukum Indonesia, hukum dan hak asasi manusia serta mata kuliah hukum teknologi.

Jabatan Akademik Sebelumnya :

---

<sup>1</sup> Jasser 'Audah, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdulmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 137-139.

- menjadi Foreign Observer, General Election in Philipina pada tahun 2001; mengikuti dialog East Asia Common Space In South Korea, pada tahun 2004, serta beberapa forum expert meeting sejak tahun 2006-2008.

Karya-karya :

- Curah Gagas dari Bulaksumur: Meluruskan Jalan Revormasi (2003)
- Rekomendasi untuk Presiden (2004)
- Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (2006)
- Pengembalian Aset Kejahatan (2008)
- Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (2009)
- Pengantar Hukum Pidana Internasional (2009),
- Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM (2010).<sup>2</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, ( Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 121-122.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : YENI  
Nim : 14360035  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Ds. Nangkod, Kec. Kejobong,  
Kab. Purbalingga  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Harjuna No. 50, Kel. Catur Tunggal  
Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta  
Email : Yenidni@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

2001-2007 : Sekolah Dasar Negeri 1 Nangkod  
2007-2010 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejobong  
2010-2013 : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kejobong

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara organisasi Siswa Intra Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejobong, Masa Kerja Tahun 2008/2009
2. Anggota Pramuka Penggalang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejobong Masa Kerja Tahun 2008/2009
3. Ketua Palang Merah Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kejobong, Masa Kerja Tahun 2011/2012
4. Anggota Organisasi Seni Musik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kejobong Masa Kerja Tahun 2011/2012
5. Pengurus Organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Masa Kerja 2016/2017

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Yeni